



PUTUSAN

NOMOR: 181/ Pid.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Terdakwa I:

Nama lengkap : Benyamin Faitmoes alias Min;-----
Tempat lahir : Noel'ob;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1980;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----
RT. 13, RW. 07, Dusun Desa
Tempat tinggal : Oelnineno, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD tamat;-----

Terdakwa II:

Nama lengkap : Yosep Imanuel Faitmoes alias Yosep;--
Tempat lahir : Noel'ob;-----
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1983;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT. 13, RW. 007, Dusun IV, Desa
Oelnineno, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD. Tamat;-----

Terdakwa III

Nama lengkap : Melkisedek Faitmoes alias Mel ;-----
Tempat lahir : Noel'ob;-----
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1986;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT. 13, RW. 007, Dusun IV, Desa
Oelnineno, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ojek ;-----
Pendidikan : SMP tamat;-----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
penahanan :-----

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum; sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal
05 Agustus 2012;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tahap I; sejak
tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 05 Spetember 2012;-----

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 2 of 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tahap II,:
sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012;-----
5. Penuntut Umum,: sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Oktober
2012;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, : sejak tanggal
21 Oktober 2012 s/d tanggal 19 November 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12
Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua PN,: sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal
10 Februari 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I : sejak tanggal
11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II,: sejak tanggal
13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;-----

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal
09 Agustus 2012;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tahap I,: sejak
tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Spetember 2012;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tahap II,:
sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012;-----
5. Penuntut Umum,: sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Oktober
2012;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, : sejak tanggal
21 Oktober 2012 s/d tanggal 19 November 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua PN,: sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I : sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II,: sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;-----

Terdakwa III :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tahap I,: sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Spetember 2012;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tahap II,: sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012;-----
5. Penuntut Umum,: sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, : sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 19 November 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua PN,: sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I : sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II,: sejak tanggal
13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;-----

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum/Advokad Aloysius Luis Balun SH.dan Yehuda Suan, SH. Yang berkantor di RT/RW: 17/06, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomo: 45/LGS/SK/PID/2012/PN.OLM, tertanggal 28 Nopember 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Benyamin Faitmoes, terdakwa 2 Yoseph Faitmoes, terdakwa 3 Melkisedek Faitmoes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan dan turut serta menyembunyikan kematian seseorang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. Benyamin Faitmoes, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa I



Benjamin Faitmoes dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa I, tetap ditahan, pidana terhadap terdakwa 2 Yoseph Faitmoes, dan terdakwa 3 Melkisedek Faitmoes dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa 2 Yoseph Faitmoes dan terdakwa 3 Melkisedek Faitmoes, tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung muti warna orange, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Magdalena Masu, ahli waris dari korban Urias Nenobahan, sedangkan;-----
- 1 (satu) buah batu ukuran dua kepalan tangan orang dewasa, dan 1 (satu) unit handphone merk E-Toch D190 warna merah hitam dengan nomor imei : 1353133043563321 dan nomor imei 2 353133043563321, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan nota pembelaan tim penasihat hukum untuk segenapnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa I, II dan III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana menurut dakwaan kesatu Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
3. Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa I, II dan III dari dakwaan dan tuntutan pidana tersebut ;-----



4. Menyatakan perbuatan terdakwa I memang terbukti sebagaimana menurut Pasal 181 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, namun terdapat alasan pemaaf yang sah menurut hukum dan karena itu kepada terdakwa I harus diputus lepas dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut ;-----

5. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa I, II, dan III sebagaimana mestinya ;-----

6. Menyatakan menurut hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;-----

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-80/OLMS/10/2012 tertanggal 13 November 2012 sebagai berikut :

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa mereka, terdakwa I Benyamin Faitmoes alias Min, terdakwa II Yosep Imanuel Faitmoes alias dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes alias Mel sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Eli Nenobahan alias Eli (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan juli dalam tahun 2012, bertampat di pinggir jurang desa Tanini, kecamatan takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah
Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM



dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Urias nenobahan, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, korban urias nenobahan ketika hendak kerumahnya melewati rumah terdakwa II Yosep Faitmoes dan bertemu dengan terdakwa I benyamin Faitmoes lalu terjadi pembicaraan dan saat itu korban Urias nenobahan mengakui kepada terdakwa I Benyamin Faitmoes bahwa ia (korban) lah yang bertanggungjawab atas meninggalnya Ruth Faitmoes (adik perempuan dari terdakwa I benyamin Faitmoes), mendengar pengakuan dari korban terdakwa I benyamin faitmoes marah lalu memukul korban, tak lama kemudian keluar dari dalam rumah terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa III Melkisedek Faitmoes dan saksi uriana Faitmoes juga ikut memukul korban, sore itu juga korban dibawa oleh terdakwa I benyamin faitmoes, terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa III melkisedek faitmoes dan Uriana Faitmoes kerumahnya ketua RT. Saksi Yandir Lomo Nifu (suami Ruth Faitmoes) untuk diurus secara adat pengakuan korban tersebut;-----
- Sesampainya di rumah saksi yander lomo nifu, terdakwa I benyamin faitmoes menyampaikan ke saksi yander Lomo nifu, bahwa korban sudah mengaku kalau yang membuat ruth faitmoes meninggal, mendengar pemberitahuan dari terdakwa I benyamin faitmoes, saksi yander lomo nifu menyuruh kepada terdakwa I benyamin faitmoes untuk memberitahu tokoh-tokoh adat untuk mengurus permasalahan / pengakuan dari korban, terdakwa I benyamin faitmoes lalu menyuruh terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III melki faitmoes untuk memberitahu kepada tokoh-tokoh adat sedangkan terdakwa I benyamin faitmoes tetap di rumah saksi benyamin faitmoes disuruh duduk ditanah dan posisi terdakwa dalam keadaan bebas atau tidak terikat;-----



- Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita, kepala desa oelnaineno saksi ferdinan Ebenheser Monifani mendatangi rumah saksi yander lomo Nifu dan melihat korban sementara duduk dengan wajah bengkak-bengkak sehingga datanglah saksi Eli Nenobahan alias Eli, saksi Eduwart kelin, saksi Samri Darius Kelin setelah membuatn Ruth Faitmoes meninggal maka saksi Eduwart Klein,saksi Samridarius kelin dan saksi Eli Nenobahan masing-masing memukul saksi korban dan salah satu pukulan dari Eli nenobahan mengenai saksi Ferdinan Meonifani sehingga saksi ferdinan Monifani kembali kerumahnya;-----
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi Eduwaret Kelin, saksi Samri dairus Kelin dan saksi Eli nenobahan meninggalkan rumah saksi yander lomo Nifu dan kemblai kerumah mereka masing-masing setelah kurang lebih 1 km, saksi eli nenobahan tidak meneruskan perjalanan ke rumahnya lagi melainkan kembali lagi kerumah saksi yander lomo nifu;-----
- Saksi eli nenobahan sampai dirumahnya saksi lomo nifu sekitar jam 00.00 wita dan melihat korban sementara berbaring diatas tanah sedangkan terdakwa I benyamin faitmoes sedang tidur dikursi depan rumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan yang masih marah dan jengkel kepada korban langsung mengambil sebuah abtu dengan ukuran2 kali kepalan tangan orang dewasa dan memukulkan ke kepala korban dan mengenai dari sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Eli nenobahan duduk didekat api unggun;-----
- Selanjutnya jam 01.00 wita sakis Eli Nenobahan memperhatikan korban sudah tidak bergerak sepertinya sudah meninggal sehingga saksi eli nenobahan membangunkan terdakwa I benyamin Faitmoes yang sementara tidur di kursi sambil mengatakan “bapa tua sudah mati, bantu beta pibuang dijurang”, terdakwa I benyamin faitmoes karena takut, segera memanggil



terdakwa Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dirumah mereka masing-masing, setelah terdakwa I benyamin Faitmoes, terdakwa II Yosepfaitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes sampai dirumahnya saksi yander anaobahan langsung menyuruh lomo Nifu, saksi Eli mereka mencari karung dan tali selanjutnya saksi Eli mengambil tali dari terdakwa II Yosep Faitmoes lalu dengan tali tersebut mengikat kedua tangan serta leher korban selanjutnya tas pinang milik korban dimasukan kedalam karung dan parang milik korban saksi Eli nenobahan berikan kepada terdakwa II Yosep Faitmoes selanjutnya terdakwa I benyamin Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes bergantian dengan saksi Eli Nenobahan dan terdakwa II Yosep Faitmoes membawa tubuh korban dengan menyeret menuju jurang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari urmah saksi yander lomo nifu;-----

- Sesampainya dipinggir jurang, saat itu sekitar jam 01.00 wita saksi eli nenobahan membuka semua pakian korban lalu dimasukan kedalam karung lalu mengambil parang milik korban dari terdakwa II Yosep Faitmoes lalu dengan parang tersebut diayunkan ke leher korban hingga kepala korban terpisah dari badan selanjutnyaterdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Yosep Faitmoes mendorong tubuh korban kedalam jurang begitu juga dengan kepala korban oleh saksi Eli Nenobahan dibuang kedalam jurang dan sebagai penerangan saat itu terdakwa I benyaminfaitmoes menggunakan handphone miliknya yang ada senter;-----
- Setelah tubuh dan kepala korban dibuang kejurang, saksi Eli Nenobahan melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga ia turun ke dalam jurang untuk mengecek lubang tersebut dan sesampainya dibawah, ia melihat sebuah lubang alam sehingga ia membuang kepala korban dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat, terdakwa memanggil



terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa Ibenyamin faitmoes dan terdakwa III melkisedek Faitmoes untuk bantu saksi eli nenobahan mendorong tubuh korban kedalam lobang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempat bersama-sama menutup lubang tersebut dan setelah selesai mereka berempat kemblai kekampung dan umah mereka masing-masing;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012, korban ditemukan terkubur dalam lubang didalam jurang yang terletak diDesa Tanini, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan kondisi kepala terlepas dari tubuh dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita oleh dr.Abigail S. Tugiman dokter umum pada Puskesmas Takari terhadap Jenasah atas nama Urias Nenobahan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari Nomor: 445/479/PKM-TV/2012 tanggal 16 Juni 2012 dengan hasil sebagai berikut:

1. Jenasah laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit hitam, warna rambut hitam, bagian kepala terpisah dari tubuh;-----
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan :-----
 - Terdapat bengkak dikepala bagian belakang;-----
 - Terdapat luka iris dibawah mata kiri;-----
 - Terdapat luka lecet dibatang hidung, ditemukan belatung keluar dari kedua lubang hidung;-----
 - Ditemukan luka robek di pipi kanan;-----
 - Ditemukan luka lecet didagu;-----
 - Ditemukan lebam mayat diseluruh punggung, pantat dan kedua tungkai;-----
 - Telah terjadi proses pembusukan;-----



3. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, korban diduga meninggal kurang lebih empat hari yang lalu;-----

- Terhadap korban jga dilakukan pemeriksaan mayat (aoutop) oleh dr. MuhamadImantoyo, dokter pada Biddokes POLDA NTT pada tanggal 7 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara kupang Nomor:R/130/VER/VII/2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia enam puluh dua tahun, ditemukan resapan darah pada daerah tulang dari tidak menembus tulangtengkorak/hanya bagian luar tengkorak jejas berupa benturan sayatan dengan tepi tajam pada ruas tulang leher ketiga yang memotong ruas tulang leher secara mendatar, rongga perut sudah dalam keadaan memusuk penyebab kematian korban adalah kerana terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-1 KUHP jo. Pasal 338 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, terdakwa I Benyamin Faitmoes alias Min, terdakwa II Yosep Imanuel Faitmoes alias dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes alias Mel sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Eli Nenobahan alias Eli (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 ssekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan juli dalam tahun 2012, bertempat di pinggir jurang desa Tanini, kecamatan takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sengaja memberikan bantuan kepada saksi Eli Nenobahan (dilakukan penuntutan secara terpisah), merampas nyawa orang lain yaitu korban Urias Nenobahan, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, korban urias nenobahan ketika hendak kerumahnya melewati rumah terdakwa II Yosep Faitmoes dan bertemu dengan terdakwa I benyamin Faitmoes lalu terjadi pembicaraan dan saat itu korban Urias nenobahan mengakui kepada terdakwa I Benyamin Faitmoes bahwa ia (korban) lah yang bertanggungjawab atas meninggalnya Ruth Faitmoes (adik perempuan dari terdakwa I benyamin Faitmoes), mendengar pengakuan dari korban terdakwa I benyamin faitmoes marah lalu memukul korban, tak lama kemudian keluar dari dalam rumah terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa III Melkisedek Faitmoes dan saksi uriana Faitmoes juga ikut memukul korban, sore itu juga korban dibawa oleh terdakwa I benyamin faitmoes, terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa III melkisedek faitmoes dan Urianaitmoes kerumahnya ketua RT. Saksi Yandir Lomo Nifu (suami Ruth Faitmoes) untuk diurus secara adat pengakuan korban tersebut;-----
- Sesampainya di rumah saksi yander lomo nifu, terdakwa I benyamin faitmoes menyampaikan ke saksi yander Lomo nifu, bahwa korban sudah mengaku kalau yang membuat ruth faitmoes meninggal, mendengar pemberitahuan dari terdakwa I benyamin faitmoes, saksi yander lomo nifu menyuruh kepada terdakwa I benyamin faitmoes untuk memberitahu tokoh-tokoh adat untuk mengurus permasalahan / pengakuan dari korban, terdakwa I benyamin faitmoes lalu menyuruh terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III melki faitmoes untuk memberitahu kepada tokoh-tokoh adat



sedangkan terdakwa I benyamin faitmoes tetap di rumah saksi benyamin faitmoes disuruh duduk ditengah dan posisi terdakwa dalam keadaan bebas atau tidak terikat;-----

- Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita, kepala desa oelnaineno saksi ferdinan Ebenheser Monifani mendatangi rumah saksi yander lomo Nifu dan melihat korban sementara duduk dengan wajah bengkok-bengkok sehingga datangnya saksi Eli Nenobahan alias Eli, saksi Eduwart kelin, saksi Samri Darius Kelin setelah membuat Ruth Faitmoes meninggal maka saksi Eduwart Klein, saksi Samridarius kelin dan saksi Eli Nenobahan masing-masing memukul saksi korban dan salah satu pukulan dari Eli nenobahan mengenai saksi Ferdinan Meonifani sehingga saksi ferdinan Monifani kembali kerumahnya;-----
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi Eduwaret Kelin, saksi Samri dairus Kelin dan saksi Eli nenobahan meninggalkan rumah saksi yander lomo Nifu dan kembal ke rumah mereka masing-masing setelah kurang lebih 1 km, saksi eli nenobahan tidak meneruskan perjalanan ke rumahnya lagi melainkan kembali lagi ke rumah saksi yander lomo nifu;-----
- Saksi eli nenobahan sampai di rumahnya saksi lomo nifu sekitar jam 00.00 wita dan melihat korban sementara berbaring diatas tanah sedangkan terdakwa I benyamin faitmoes sedang tidur dikursi depan rumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan yang masih marah dan jengkel kepada korban langsung mengambil sebuah abtu dengan ukuran 2 kali kepalan tangan orang dewasa dan memukul ke kepala korban dan mengenai dari sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Eli nenobahan duduk didekat api unggun;-----
- Selanjutnya jam 01.00 wita saksi Eli Nenobahan memperhatikan korban sudah tidak bergerak seperti sudah meninggal sehingga saksi eli



nenobahan membangunkan terdakwa I benyamin Faitmoes yang sementara tidur di kursi sambil mengatakan “bapa tua sudah mati, bantu beta pibuang dijurang”, terdakwa I benyamin faitmoes karena takut, segera memanggil terdakwa Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dirumah mereka masing-masing, setelah terdakwa I benyamin Faitmoes, terdakwa II Yosep faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes sampai dirumahnya saksi yander anaobahan langsung menyuruh lomo Nifu, saksi Eli mereka mencari karung dan tali selanjutnya saksi Eli mengambil tali dari terdakwa II Yosep Faitmoes lalu dengan tali tersebut mengikat kedua tangan serta leher korban selanjutnya tas pinang milik korban dimasukan kedalam karung dan parang milik korban saksi Eli nenobahan berikan kepada terdakwa II Yosep Faitmoes selanjutnya terdakwa I benyamin Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes bergantian dengan saksi Eli Nenobahan dan terdakwa II Yosep Faitmoes membawa tubuh korban dengan menyeret menuju jurang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari urmah saksi yander lomo nifu;-----

- Sesampainya dipinggir jurang, saat itu sekitar jam 01.00 wita saksi eli nenobahan membuka semua pakian korban lalu dimasukan kedalam karung lalu mengambil parang milik korban dari terdakwa II Yosep Faitmoes lalu dengan aprang tersebut diayunkan ke leher korban hingga kepala korban terpisah dari badan selanjutnyaterdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Yosep Faitmoes mendorong tubuh korban kedalam jurang begitu juga dengan kepala korban oleh saksi Eli Nenobahan dibuang kedalam jurang dan sebagai penerangan saat itu terdakwa I benyaminfaitmoes menggunakan handphone miliknya yang ada senter;-----
- Setelah tubuh dan kepala korban dibuang kejurang, saksi Eli Nenobahan melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga ia turun ke dalam



jurang untuk mengecek lubang tersebut dan sesampainya dibawah, ia melihat sebuah lubang alam sehingga ia membuang kepala korban dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat, terdakwa memanggil terdakwa II Yosep Faitmoes, terdakwa I benyamin faitmoes dan terdakwa III melkisedek Faitmoes untuk bantu saksi eli nenobahan mendorong tubuh korban kedalam lobang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempati bersama-sama menutup lubang tersebut dan setelah selesai mereka berempati kembal ke kampung dan rumah mereka masing-masing;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012, korban ditemukan terkubur dalam lubang didalam jurang yang terletak di Desa Tanini, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan kondisi kepala terlepas dari tubuh dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita oleh dr. Abigail S. Tugiman dokter umum pada Puskesmas Takari terhadap Jenasah atas nama Urias Nenobahan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari Nomor: 445/479/PKM-TVI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenasah laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit hitam, warna rambut hitam, bagian kepala terpisah dari tubuh;-----
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan :-----
 - Terdapat bengkok di kepala bagian belakang;-----
 - Terdapat luka iris dibawah mata kiri;-----
 - Terdapat luka lecet dibatang hidung, ditemukan belatung keluar dari kedua lubang hidung;-----
 - Ditemukan luka robek di pipi kanan;-----
 - Ditemukan luka lecet didagu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Ditemukan lebam mayat diseluruh punggung, pantat dan kedua tungkai;-----

➤ Telah terjadi proses pembusukan;-----

3. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, korban diduga meninggal kurang lebih empat hari yang lalu;-----

– Terhadap korban jga dilakukan pemeriksaan mayat (aoutop) oleh dr. MuhamadImantoyo, dokter pada Biddokes POLDA NTT pada tanggal 7 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara kupang Nomor:R/130/VER/VII/2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia enam puluh dua tahun, ditemukan resapan darah pada daerah tulang dari tidak menembus tulangtengkorak/hanya bagian luar tengkorak jejas berupa benturan sayatan dengan tepi tajam pada ruas tulang leher ketiga yang memotong ruas tulang leher secara mendatar, rongga perut sudah dalam keadaan memusuk penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN

KEDUA:

Bahwa mereka, terdakwa I Benyamin Faitmoes alias Min, terdakwa II Yosep Imanuel Faitmoes alias dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes alias Mel sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Eli Nenobahan alias Eli (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 02

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 17 of 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 ssekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan juli dalam tahun 2012, bertampat di pinggir jurang desa Tanini, kecamatan takari, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengubur, menyembunyikan dengan cara korban Urias Nenobahan setelah dipenggal kepalanya oleh saksi Eli Nenobahan dan saksi Eli nenobahan dibuang kedalam jurang lalu saksi Eli Nenobahan yang melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga ia turun lalu ia buang kepala korban kedalam lubang alam tersebut dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat ia memanggil terdakwa I benyamin faitmoes alias Min, terdakwa II Yosep Imanuel Faitmoes alias Yosep dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes alias Mel untuk bersama-sama dengan saksi Eli Nenobahan mendorong tubuh korban tersebut kedalam lubang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempat menutup lubang alam tersebut dengan batu dan tanah di sekitar tempat itu, adapun saksi Eli Nenobahan bersama-sama dengan terdakwa I benyamin Faitmoes alias Min, terdakwa II Yosep dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes membawa tubuh korban sejak dari rumahnya saksi Yander Lumu Nifu sampai ke tepi jurang di Desa Tanini sampai dengan membuang kedalam jurang hingga menguburnya di dalam lubang alam jurang tersebut adalah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian dari korban Urias Nenobahan karena jurang tersebut jauh dari pemukiman warga setempat sehingga tidak diketahui oleh warga;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;--

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 18 of 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu :

1. Saksi MAGDALENA MASU, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang saya tahu ada kasus pembunuhan terhadap korban yang adalah suami saya ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00.wita. Saya melihat dalam jarak 10 meter para terdakwa memukul korban / suami saya, kemudian membawa korban kerumah Yander Lumunifu Rt.13/Rw.07 Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa saya tidak melihat langsung tetapi saya ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, suami saya dikeroyok oleh Benyamin Faitmoes, Yosep Faitmoes, Melkisedek Faitmoes dan Uriana Faitmoes di rumah Yander Lumunifu selaku RT;-----
- Bahwa waktu saya ada berdiri di depan rumah saya , Pandangan saya bebas dan tidak ada halangan ;-----
- Bahwa ketika melihat suami saya dipukul oleh para Terdakwa di jalan dekat rumah Yander Lumunif, saya hanya terdiam saja dan tidak meminta tolong kepada siapa-siapa karena merasa takut ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan terdakwa, dan pada pagi harinya korban saat itu memakai baju kemeja warna biru bergaris putih, celana pendek berwarna putih dengan selimut yang berwarna merah dan korban mengenakan kalung muti warna oranye pergi ke Kantor Desa untuk mengurus KTP namun pada sore harinya saya melihat korban di pukul dan



dibawa oleh para terdakwa ke rumah Yander Lumunifu, selanjutnya malam hingga keesokan harinya korban tidak pulang ;-----

- Bahwa saya tahu dari Filmon Tanau pada tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 19.00. wita, yang memberitahukan kepada saya kalau korban ada di rumah Yander Lumunifu dan selanjutnya apa yang terjadi dengan korban dan apa yang dilakukan oleh para terdakwa saya tidak tahu ;-----
- Bahwa oleh karena saya merasa takut sehingga selama beberapa hari suamiku / korban tidak pulang saya tidak mencari dan karena takut saya pergi tidur di rumah saudara saya yaitu Sandalina Masu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2012 ketika anak-anak sekolah melintasi didepan rumah saya baru saya diberitahu kalau korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal yang dibuang didalam jurang di hutan Tanini ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi SANDALINA MASU, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tahu adanya kasus pembunuhan terhadap korban;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.30.wita. saat itu saya ada didalam rumah ada dengar suara ribut-ribut kemudian saya langsung keluar dan melihat korban dikeroyok oleh Yoseph Faitmoes dan Benyamin Faitmoes dengan cara korban dipukul bersama-sama dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki sampai korban jatuh kemudian datang Urianaitmoes, dan Melkisedek Faitmoes ikut menganiaya korban sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa kemudian para



Terdakwa menyuruh korban jalan menuju rumah Ketua RT yang jaraknya kurang lebih 10 meter dan sepanjang jalan korban dipukul dan setelah sampai di rumah pak RT. Yander Lumunifu, saya tidak tahu lagi ;-----

- Bahwa ketika saya melihat korban dipukul oleh para terdakwa di jalan dekat rumah Ketua RT, saya merasa takut dan hanya diam saja ;-----
- Bahwa saya tidak tahu alasan mengapa benyamin faitmoes dan kawan-kawan membawa korban ke rumah yander;-----
- Bahwa jaraknya kurang lebih 100 meter antara rumah saksi dengan rumah yander;-----
- Bahwa ada banyak orang yang melihat tetapi mereka takut tidak mau jadi saksi ;-----
- Bahwa saya tidak tahu alasan mengapa para terdakwa memukul korban;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2012 saya mendengar cerita kalau korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan isterinya melapor ke Polisi ;-----
- Bahwa korban ditemukan sudah dikubur dalam jurang di Desa Tanini, Kec. Takari, Kab. Kupang;-----
- Bahwa saat jasad korban ditemukan diambil oleh pihak kepolisian, saya tidak melihat tubuh korban tersebut karena takut , tetapi saya mendengar cerita kalau keadaan korban kepalanya sudah putus terpisah dengan badannya dan sudah membusuk ;-----
- Bahwa saya mendengar cerita dari orang bahwa Eli Nenobahan yang memotong leher korban sampai putus ;-----



- Bahwa pada waktu korban di bawah ke rumah Ketua RT Yander Lumunifu, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saya tidak tahu siapa saja yang ada dirumah yander ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi FILMON TANAU, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tahu adanya kasus pembunuhan terhadap korban Urias Nenobahan ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 19.00.wita. ketika saya pulang dari kebun dan melewati depan rumah Ketua RT 13 Yander Lumunifu, saya melihat langsung para terdakwa memukul korban dirumah Ketua RT. 13 Yander Lumunifu di Rt.13/Rw.07, Dusun IV Fatumtasa, Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa saya melihat dalam jarak 3 meter benyamin faitmoes, yosep faitmoes dan melkisedek faitmeos memukul korban dan terdakwa;----
- Bahwa Benyamin Faitmoes memukul korban dengan tangan kanan mengepal di wajah korban kemudian Yoseph Faitmoes memukul korban dengan tangan kanan mengepal di wajah korban dan Melkisedek Faitmoes memukul korban diwajah dengan tangan mengepal ;-----
- Bahwa saya tidak buat apa-apa karena merasa takut namun saya pergi memberitahukan kepada isteri korban Magdalena Masu bahwa korban dipukul oleh para pelaku ;-----



- Bahwa saat itu saya tidak tahu alasan mengapa para terdakwa memukul korban ;-----
- Bahwa korban saat itu memakai baju kemeja dan sarung ;-----
- Bahwa setelah saya pulang beritahu istri korban dirumahnya, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saya, sehingga saya tidak tahu siapa dan apa saja yang dilakukan terhadap korban. Dan saya baru tahu kalau korban sudah meninggal dunia karena diberitahu oleh orang-orang yang ada dikampung ;-----
- Bahwa saya dengar cerita dari orang, kalau kepalanya korban terpisah dengan badannya dan korban ditemukan mayatnya di wilayah Desa Tanini ;-----
- Bahwa pada waktu itu saya tidak tanya kepada mereka alasan mengapa para terdakwa memukul korban karena saya merasa takut dan tidak senang atas tindakan para pelaku terhadap korban ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi Eli Nenobahan, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban, pada tanggal 2 Juni 2012, jam 02.00 wita, di jurang Desa Tanini, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa awal kejadian saya bersama dengan Eduward Kelin dan Samri Darius Kelin pulang dari pesta, lalu sewaktu pulang lewat di rumah Ketua RT Yander Lumunifu, saya melihat para terdakwa bersama dengan Kepala Desa dan korban sedang duduk ditanah, sehingga waktu itu kami singgah di rumah Yander Lumunifu, saya bertanya kepada Terdakwa I kenapa bapak tua lalu terdakwa I



mengatakan “bapa tua mengaku kalau ia buat mati Ruth dan ia yang bertanggungjawab atas kematian Ruth Faitmoes (saudara perempuan para terdakwa)”, lalu saya emosi karena korban buat malu keluarga Nenobahan, maka saya langsung memukul korban namun saya dihadang oleh para terdakwa dan teman-teman saya ;--

– Bahwa selanjutnya setelah kepala desa pulang maka saya bersama dengan teman-teman saya juga pulang ke rumah dengan berjalan kaki, namun saat dipertengahan jalan saya ingat kalau jaket milik saya ketinggalan di rumah Ketua RT Yander Lumunifu, sehingga saya mengatakan mau pulang ambil jaket sedangkan Eduward Kelin dan Samri Darius Kelin terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya masing-masing, dan ketika saya sampai di rumah Yander Lumunifu, saya melihat korban sedang tidur ditengah sedangkan Terdakwa I sedang tidur di Bangku panjang diluar rumah yander Lumunifu lalu karena masih emosi sehingga saya mengambil batu disekitar rumah itu dan memukulkan batu pada bagian kepala korban ;-----

– Bahwa setelah memukul korban dengan batu dibagian dahi korban dan saya melihat korban tidak bergerak dan bernafas maka saya langsung membangunkan Terdakwa I dengan mengatakan “ bapa tua sudah mati, bantu saya buang di hutan”, lalu karena saat itu hanya dengan Terdakwa I sendiri yang ada di rumah Yander Lumunifu sehingga Terdakwa membantu saya membawa korban ke jurang belakang rumah yander yang jaraknya satu kilo dan pada saat tiba ditepi jurang saya bersama dengan benyamin faitmoes, lalu saya mengambil parang milik korban yang dipegang oleh Terdakwa



I tersebut kemudian memotong leher korban hingga terputus dari tubuh korban ;-----

- Bahwa setelah leher korban sudah putus saksi bersama dengan benyamin faitmoes membuang tubuh korban yang sudah dimasukan didalam karung lalu dibuang dalam jurang yang ada lubangnya dan lubang tersebut ditutup dengan batu agar tidak dilihat oleh orang;-----
- Bahwa jarak antara rumah yander dengan jurang yang dituju adalah 1 KM ;-----
- Bahwa sepanjang jalan pada saat mengangkat tubuh korban, tubuh korban terseret pada ranting-ranting dan batu sepanjang jalan sehingga pakain korban ada yang robek demikian juga kalung muti milik korban yang terlepas dari rubuh korban;-----
- Bahwa pada saat tiba di tepi jurang saksi melepaskan semua baju korban lalu mengambil parang milik korban yang dipegang oleh terdakwa benyamin faitmoes kemudian saksi memotong leher korban hingga putus;-----
- Bahwa pada saat saya memukul korban dengan batu dan saya menganggap kalau korban telah meninggal dunia, waktu itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada di rumah yander Lumunifu sehingga saya hanya meminta tolong pada Terdakwa I untuk membantu saya membuang korban di hutan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

5. Saksi EDUWARET KELIN, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tahu karena adanya kasus pembunuhan ;-----



- Bahwa pelakunya adalah Eli Nenobahan dan korbannya adalah Urias Nenobahan ;-----
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya namun saya mendapat cerita langsung dari saksi Eli Nenobahan hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 bahwa saksi Eli Nenobahan memukul memakai batu pada testa korban dan memotong leher korban dengan parang hingga kepala terputus dan terpisah dengan badan ;--
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 21.00 wita, saya bersama dengan saksi Eli nenobahan ketika pulang pesta lalu lewat depan rumah yander Lumunifu, sehingga kami singgah/ mampir di rumah Yander Lumunifu dan saat itu Eli Nenobahan bertanya kepada Terdakwa I kenapa bapak tua lalu terdakwa I mengatakan “bapa tua mengaku kalau ia buat mati Ruth dan ia yang bertanggungjawab atas kematian Ruth Faitmoes (saudara perempuan para terdakwa)”, lalu Eli Nenobahan emosi karena korban buat malu keluarga Nenobahan, maka Eli Nenobahan langsung memukul korban namun Eli Nenobahan dihadang oleh para terdakwa dan saya serta saksi Samri Darius Kelin ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah kepala desa pulang maka saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Eli Nenobahan juga pulang ke rumah dengan berjalan kaki, namun saat dipertengahan jalan Eli nenobahan ingat kalau jaket miliknya ketinggalan di rumah Ketua RT Yander Lumunifu, sehingga Eli Nenobahan mengatakan mau pulang ambil jaket sedangkan saya bersama dengan Samri Darius Kelin terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya masing-masing ;-----
- Bahwa saya melihat Terdakwa memukul korban dua kali mengenai wajah korban di rumah yander , selanjutnya setelah saya pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya tidak tahu lagi apa yang dilakukan saksi Eli nenobahan dengan para terdakwa sehingga korban meninggal dunia;-----

- Bahwa yang ada ditempat kejadian Ferdinan Ebenhaser, Monifani, Benyamin Faitmoes, Yosep Faitmoes, Melkisedek Faitmoes, Samri Kelin, dan RT. Yander Lumunifu ;-----

- Bahwa saya tidak tahu kenapa korban berada dirumah yander;-----

- Bahwa Kejadiannya pada malam hari tetapi terang karena ada bara api dan lampu pelita ;-----

- Bahwa ketika kami pulang pesta memang saya bersama dengan Eli Nenobahan mabuk tetapi masih bisa berjalan dan sadar ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

6. Saksi SAMRI DARIUS KELIN, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tahu karena adanya kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa pelakunya adalah Eli Nenobahan dan korbannya adalah Urias Nenobahan ;-----

- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya namun saya mendapat cerita langsung dari saksi Eli Nenobahan hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 bahwa saksi Eli Nenobahan memukul memakai batu pada testa korban dan memotong leher korban dengan parang hingga kepala terputus dan terpisah dengan badan ;--

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 21.00 wita, saya bersama dengan saksi Eli nenobahan ketika pulang pesta lalu lewat depan rumah yander Lumunifu, sehingga kami singgah/ mampir di rumah Yander Lumunifu dan saat itu Eli Nenobahan bertanya kepada Terdakwa I kenapa bapak tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I mengatakan “bapa tua mengaku kalau ia buat mati Ruth dan ia yang bertanggungjawab atas kematian Ruth Faitmoes (saudara perempuan para terdakwa)”, lalu Eli Nenobahan emosi karena korban buat malu keluarga Nenobahan, maka Eli Nenobahan langsung memukul korban namun Eli Nenobahan dihadap oleh para terdakwa dan saya serta saksi Eduard Kelin ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah kepala desa pulang maka saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Eli Nenobahan juga pulang ke rumah dengan berjalan kaki, namun saat dipertengahan jalan Eli nenobahan ingat kalau jaket miliknya ketinggalan di rumah Ketua RT Yander Lumunifu, sehingga Eli Nenobahan mengatakan mau pulang ambil jaket sedangkan saya bersama dengan Eduard Kelin terus melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing ;-----
- Bahwa saya melihat Terdakwa memukul korban dua kali mengenai wajah korban di rumah yander, selanjutnya setelah saya pulang ke rumah saya tidak tahu lagi apa yang dilakukan saksi Eli nenobahan dengan para terdakwa sehingga korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa yang ada ditempat kejadian Ferdinan Ebenhaser, Monifani, Benyamin Faitmoes, Yosep Faitmoes, Melkisedek Faitmoes, Samri Kelin, dan RT. Yander Lumunifu ;-----
- Bahwa saya tidak tahu kenapa korban berada dirumah yander;-----
- Bahwa Kejadiannya pada malam hari tetapi terang karena ada bara api dan lampu pelita ;-----
- Bahwa ketika kami pulang pesta memang saya bersama dengan Eli Nenobahan mabuk tetapi masih bisa berjalan dan sadar ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 28 of 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Yander Lumunifu, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pembunuhan korban adalah URIAS NENOBAHAN namun saksi tidak tahu kapan, bagaimana cara mereka dan dimana mereka membunuh korban ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni tahun 2012 saksi masih dalam keadaan berduka sehubungan dengan meninggalnya istri saksi di bulan Mei 2012 dan saat itu saksi dalam keadaan kurang sehat dan menurut adat timor kalau masih berduka sehingga saksi tidak keluar rumah dan tetap duduk diatas tempat tidur. Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita, datang terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES serta URIANA FAITMOES ke rumah saksi lalu saksi mendengar terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES ada berkata : "ini bapa Urias ada mengaku bahwa dia yang buat mati RUTH FAITMOES (istri saksi) mendengar itu saksi hanya menjawab kalau begitu panggil ketua adat dan dirapatkan pengakuan dari URIAS NENOBAHAN dan setelah berkata, saksi kembali berbaring di tempat tidur untuk beristirahat ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 08.00 malam , saksi ada mendengar seperti ada keributan di luar rumah namun saksi tidak juga keluar rumah karena sementara sakit hingga keesokan harinya saat saksi bangun dari tidur saya sudah tidak melihat lagi korban di halaman rumah saksi, begitu juga dengan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa MELKISEDEK FAITMOES serta URIANA FAITMOES ;-----



- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 24.00 wita saat jenazah korban di temukan barulah saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan RUTH FAITMOES saudari perempuan dari terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES serta URIANA FAITMOES ;-----
- Bahwa saksi melihat dari jendela kamar pada saat malam itu, saksi Eli Nenobahan memukul korban dengan batu pada bagian kepala korban namun saksi tidak tahu tentang korban dipotong lehernya oleh saksi Eli Nenobahan;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

8. Saksi Ferdinand Ebenhaeser Monifani, telah berjanji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh ELI NENOBAHAN dan 3 (tiga) orang lainnya yakni terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES, yang menjadi korban adalah URIAS NENOBAHAN namun saksi tidak tahu kapan, bagaimana cara mereka dan dimana mereka membunuh korban ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 juni 2012 sekitar jam 21.00 wita, saksi sementara ada di rumah, kemudian datang terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES ke rumah saksi dengan tujuan menjemput saksi untuk datang ke rumah RT.13 an. YENDER LOMONIFU karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN FAITMOES memukul Urias Nenobahan, saat sampai di rumah Ketua RT.13 saksi melihat URIAS NENOBAHAN wajahnya bengkak-bengkak dan URIAS NENOBAHAN duduk di tanah kemudian saksi dekati URIAS NENOBAHAN lalu bertanya kepadanya “ *kenapa Bapak dipukul....tolong ceritakan ke saya* “ namun URIAS NENOBAHAN tidak menjawab kemudian EDU KELIN, SAMRI KELIN, dan ELI NENOBAHAN datang, setelah itu ELI NENOBAHAN bereaksi hendak memukul URIAS NENOBAHAN namun dihadang oleh SAMRI KELIN dan EDU KELIN dengan cara kedua tangannya di rentangkan hingga mengenai bibir saksi. setelah terkena pukulan ELI NENOBAHAN saksi langsung pulang, kemudian keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 juni 2012 sekitar jam 08.00 wita saksi ke rumah terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES menanyakan di mana Urias Nenobahan lalu terdakwa BENYAMIN FAITMOES mengatakan dirinya tidak tahu kemudian saksi ke rumah ketua RT.13 kemudian saksi tanya kepada ketua RT.13 dimana URIAS NENOBAHAN, ketua RT.13 jawab saksi tidak tahu karena saksi ada di dalam rumah lalu saksi menyuruh ketua RT.13 mencari URIAS NENOBAHAN lalu saksi pergi memberitahukan hal tersebut kepada istri URIAS NENOBAHAN ;-----

– Bahwa saksi ada di rumah ketua RT.13 YANDER LOMONIFU karena saksi dijemput oleh terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES dirumah dan memberitahukan bahwa dirinya telah memukul URIAS NENOBAHAN karena pengakuan dari URIAS NENOBAHAN telah suanggi (santet) saudara perempuan dari terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah ketua RT.13 pakaian yang korban gunakan adalah menggunakan baju kemeja warnanya saya kurang ingat dan kain selimut /sarung tenunan adat warna merah, dan pada leher korban saya lihat korban menggunakan kalung muti warna orange ;---
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti tersebut karena kalung muti warna orange yang pemeriksa tunjukkan adalah kalung muti tersebut yang korban kenakan yang saksi lihat korban di rumah ketua RT.13 Yander Lumunifu ;-----
- Bahwa saksi melihat di halaman rumah ketua RT.13 saat itu adalah URIANA FAITMOES, YOSEP FAITMOES, MELKI FAITMOES, EDU KELIN, SAMRI KELIN, ELI NENOBAHAN dan ketua RT.13 sendiri ada di dalam rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat itu ;-----
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang kalau korban di temukan dalam keadaan meninggal terkubur di hutan / jurang di wilayah desa Tanini Kec.Takari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan korban sebelumnya karena korban adalah warga saksi;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi ahli** dalam persidangan, yaitu dr Muhamad Irmantoyo, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:--

- Bahwa saya tahu ada masalah pembunuhan karena ada permintaan dari Penyidik Polres Kupang tertanggal 27 Juni 2012 untuk melakukan untuk melakukan pemeriksaan mayat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa korban adalah Laki-laki umur kurang lebih 62 tahun ;-----
- Bahwa pada saat pembongkaran kuburan sebagian besar tubuh jenazah sudah mengalami proses pembusukan terisi dalam kantong jenazah di dalam peti kayu dengan panjang dua meter tidak mengenakan pakaian ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan mayat saya menemukan pada bagian dahi ada resapan darah pada daerah tulang dahi tidak menembus tulang tengkorak/ hanya bagian luar tengkorak, jejas berupa benturan sayatan tepi tajam pada ruas tulang leher ketiga yang memotong ruas tulang leher secara mendatar, rongga dada, rongga perut sudah dalam keadaan membusuk. Penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan di leher korban ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaa mayat / otopsi mayat saya dapat memastikan bahwa akibat pukulan pada dahi yaitu ditemukan pada bagian dahi ada resapan darah pada daerah tulang dahi tidak menembus tulang tengkorak/ hanya bagian luar tengkorak saya pastikan kalau hal tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia tetapi hanya mengakibatkan korban mati suri / pingsan, sedangkan dari temuan pada diri mayat korban maka korban meninggal dunia karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan di leher korban ;-----
- Bahwa saya sudah lupa tanggal dilakukan pemeriksaan mayat tetapi permintaan dari Penyidik Polres Kupang sejak tanggal 27 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu korban sudah dikubur di kampungnya di Desa
Oelnanineno, Kec. Takari, Kabupaten Kupang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut diatas, para
terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para terdakwa di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I, Benyamin Faitmoes:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 16.30 Wita, saat terdakwa pergi mengambil air, terdakwa bertemu dengan korban URIAS NENOBAHAN lalu korban mengaku kepada terdakwa bahwa ia yang telah membuat RUTH FAITMOES (saudari perempuan dari terdakwa yang juga istri dari saksi YANDER LOMONIFU ketua RT.13) meninggal dunia, mendengar pengakuan korban, terdakwa marah langsung pukul korban satu kali selanjutnya keluar dari dalam rumah saksi, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES, terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES dan URIANA FAITMOES selanjutnya terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES ada menampar korban masing-masing satu kali dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES, terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES dan URIANA FAITMOES membawa korban ke rumahnya saksi YANDER LOMONIFU untuk diselesaikan secara adat atas pengakuan korban tersebut ;-----
- Bahwa saat tiba di rumah saksi YANDER LOMONIFU, terdakwa memberitahu kepada saksi YANDER LOMONIFU bahwa korban ada buat pengakuan korban yang menyebabkan RUTH FAITMOES (istri dari saksi YANDER LOMONIFU) meninggal dunia sehingga saksi YANDER



LOMONIFU menyarankan agar memanggil ketua adat untuk menyelesaikan masalah pengakuan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES menghubungi ketua adat untuk datang ke rumahnya YANDER LOMONIFU ;-----

- Bahwa oleh karena masih menunggu Tua-tua adat dan kepala desa korban saya tidak perkenankannya untuk pergi meninggalkan rumah YANDER LOMONIFU dan terdakwa menjaga korban dan saat itu korban duduk di tanah dekat perapian / api unggun dengan parang yang masih tersimpan dalam sarung dan dikat dipinggang korban ;-----
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa ke rumahnya Kepala Desa saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI lalu terdakwa memberitahukan perihal pengakuan korban dan selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI datang ke rumah saksi YANDER LOMONIFU lalu saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI menanyakan kepada korban perihal pengakuannya tersebut namun korban belum menjawab tiba-tiba datang saksi ELI NENOBAHAN bersama-sama dengan saksi EDUAR KELIN dan saksi SAMRI KELIN langsung ribut-ribut lalu tiba-tiba saksi ELI NENOBAHAN memukul korban namun dihalangi oleh SAMRI KELIN dan EDUAR KELIN sehingga pukulan dari ELI NENOBAHAN mengenai saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI sehingga saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI langsung pulang ke rumahnya dan selanjutnya saksi ELI NENOBAHAN, SAMRI KELIN dan EDUAR KELIN pulang ke rumah mereka sedangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES tetap menjaga korban di halaman rumah saksi YANDER LOMONIFU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES pulang ke rumah saksi untuk istirahat malam sedangkan terdakwa tetap di rumah saksi YANDER LOMONIFU selanjutnya terdakwa tidur di atas bangku panjang di depan rumahnya YANDER LOMONIFU sedangkan korban tetap ditempatnya yakni berbaring di dekat api unggun di halaman rumah saksi YANDER LOMONIFU ;-----
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wita, saksi dibangunkan oleh terdakwa ELI NENOBAHAN dan terdakwa mengatakan : “bapa tua su mati, tadi beta ada pukul dengan batu” mendengar itu, terdakwa ketakutan dan sempat melihat korban yang saat itu tidak bergerak dan selanjutnya saksi ELI NENOBAHAN menyuruh terdakwa untuk bersama-sama dengannya membuang tubuh korban di dalam hutan di belakang rumahnya saksi YANDER LOMONIFU, awalnya terdakwa tidak mau namun karena diancam oleh ELI NENOBAHAN sehingga terdakwa ikut saja. lalu terdakwa bersama-sama dengan ELI NENOBAHAN mengangkat korban dengan cara terdakwa mengangkat pada bagian kaki sedangkan terdakwa mengangkat pada bagian badan atas dan kepala, terdakwa yang membawa parang milik korban yang mana parang tersebut terdakwa gantung pada pinggang terdakwa lalu setelah sampai di pinggir jurang, ELI NENOBAHAN melepas semua pakaian korban lalu ELI NENOBAHAN potong leher korban hingga putus dengan parang milik korban sedangkan terdakwa saat itu menyalakan lampu senter dari handphone saksi untuk menerangi keadaan sekitar itu lalu terdakwa membuang kepala dan tubuh korban ke dalam jurang lalu ELI NENOBAHAN turun ke dalam jurang dan kemudian ELI NENOBAHAN memanggil terdakwa untuk turun ke dalam jurang lalu terdakwa pun turun dan sesampainya di bawah jurang, terdakwa melihat



lubang yang ditunjuk oleh ELI NENOBAHAN dan ELI NENOBAHAN bersama-sama dengan terdakwa memasuki tubuh dan kepala korban ke dalam lubang tersebut dan selanjutnya ELI NENOBAHAN dan terdakwa menutup lubang tersebut dengan batu dan tanah dan selanjutnya ELI NENOBAHAN dan terdakwa meninggalkan jurang tersebut, terdakwa kembali ke rumah saksi Yander Lumunifu sedangkan ELI NENOBAHAN pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa sesaat sebelum mengangkat tubuh korban, parang milik korban terdakwa ambil dan memegang parang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada malam kejadian di rumah saksi Yander Lumunifu hanya saya sendiri bersama dengan saksi Eli Nenobahan sedangkan Terdakwa 2 YOSEPH IMANUEL FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES sekitar pukul 22.00 wita pulang tidur di rumah kami sehingga yang mengangkat tubuh korban ke hutan adalah hanya saya dan saksi ELI NENOBAHAN ;-----

Terdakwa II, Yoseph Imanuel Faitmoes:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 16.30 Wita, saat terdakwa berada di rumah dan mendengar panggilan dari terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES dari luar rumah lalu terdakwa keluar rumah bersama-sama dengan URIANA FAITMOES melihat selain terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES ada juga korban URIAS NENOBAHAN dan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES mengatakan bahwa korban URIAS NENOBAHAN ada mengaku bahwa ia yang menyebabkan RUTH FAITMOES (saudari perempuan dari saksi yang juga istri dari saksi YANDER LOMONIFU ketua RT.13) meninggal, mendengar itu, terdakwa



langsung tampar korban satu kali lalu terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES hingga kami bersama-sama membawa korban ke rumahnya saksi YANDER LOMONIFU untuk diselesaikan secara adat atas pengakuan korban tersebut ;-----

- Bahwa pada saat di rumah saksi YANDER LOMONIFU, terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES memberitahu kepada saksi YANDER LOMONIFU bahwa korban ada buat pengakuan ia lah yang menyebabkan RUTH FAITMOES (istri dari saksi YANDER LOMONIFU) meninggal dunia sehingga saksi YANDER LOMONIFU menyarankan agar memanggil ketua adat untuk menyelesaikan masalah pengakuan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa BENYAMIN FAITMOES menyuruh terdakwa dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES menghubungi ketua adat untuk datang ke rumahnya saksi YANDER LOMONIFU ;-----
- Bahwa korban saat itu tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah YANDER LOMONIFU dan saat itu korban duduk di tanah dekat perapian / api unggun dengan parang yang masih tersimpan dalam sarung dan dikat dipinggang korban ;-----
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES menjemput Kepala Desa saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI datang ke rumah YANDER LOMONIFU lalu saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI menanyakan kepada korban perihal pengakuannya tersebut namun korban belum menjawab tiba-tiba datang saksi ELI NENOBAHAN bersama-sama dengan saksi EDUAR KELIN dan saksi SAMRI KELIN langsung ribut-ribut lalu tiba-tiba saksi ELI NENOBAHAN hendak memukul korban namun dihalangi oleh SAMRI KELIN dan EDUAR KELIN sehingga pukulan dari ELI NENOBAHAN mengenai saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI sehingga saksi



FERDINAN EBENHAESER MONIFANI meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi ELI NENOBAHAN, SAMRI KELIN dan EDUAR KELIN pulang ke rumah mereka sedangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES tetap menjaga korban di halaman rumah saksi YANDER LOMONIFU ;-----

- Bahwa kira-kira jam 22.00 Wita, saya dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES pergi ke rumah terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES untuk tidur sedangkan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES tetap di rumah saksi YANDER LOMONIFU untuk menjaga korban. Sesampainya di rumah, terdakwa bersama-sama dengan istri, orang tua dan terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES tidur di atas tempat tidur besar lalu terdakwa bangun sekitar jam 05.00 Wita dan melihat terdakwa 3 MELKISEDEK FAITMOES masih tidur lalu terdakwa ke rumah saksi YANDER LOMONIFU namun belum sampai di rumah YANDER LOMONIFU, terdakwa bertemu dengan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES lalu terdakwa bertanya perihal korban dan dijawab oleh terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES sudah lari tadi malam sewaktu terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES masih tidur. selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;-----

Terdakwa III, Melkisedek Faitmoes:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 16.30 Wita, saat terdakwa baru pulang ojek, terdakwa berpapasan dengan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES, terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan URIANA FAITMOES membawa korban URIAS NENOBAHAN lalu terdakwa diberitahu kalau korban yang telah membuat RUTH FAITMOES (saudari



perempuan dari saksi yang juga istri dari saksi YANDER LOMONIFU ketua RT.13) meninggal, mendengar itu, terdakwa langsung tampar korban satu kali lalu terdakwa juga ikut bersama mereka ke rumah saksi YANDER LOMONIFU untuk diselesaikan secara adat atas pengakuan korban tersebut ;-----

- Bahwa sesampainya di rumah saksi YANDER LOMONIFU, terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES memberitahu kepada saksi YANDER LOMONIFU bahwa korban ada buat pengakuan dia-lah yang menyebabkan RUTH FAITMOES (istri dari saksi YANDER LOMONIFU) meninggal dunia sehingga saksi YANDER LOMONIFU menyarankan agar memanggil ketua adat untuk menyelesaikan masalah pengakuan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa BENYAMIN FAITMOES menyuruh terdakwa dan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES menghubungi ketua adat untuk datang ke rumahnya saksi YANDER LOMONIFU ;-----
- Bahwa korban saat itu tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah YANDER LOMONIFU dan saat itu korban duduk di tanah dekat perapian / api unggun dengan parang yang masih tersimpan dalam sarung dan dikat dipinggang korban ;-----
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES menjemput Kepala Desa saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI datang ke rumah YANDER LOMONIFU lalu saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI menanyakan kepada korban perihal pengakuannya tersebut namun korban belum menjawab tiba-tiba datang saksi ELI NENOBAHAN bersama-sama dengan saksi EDUAR KELING dan saksi SAMRI KELING langsung ribut-ribut lalu tiba-tiba saksi ELI NENOBAHAN hendak memukul korban namun dihalangi oleh SAMRI KELIN dan EDUAR KELIN sehingga pukulan dari ELI NENOBAHAN



mengenai saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI sehingga saksi FERDINAN EBENHAESER MONIFANI meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi ELI NENOBAHAN, SAMRI KELIN dan EDUAR KELING pulang ke rumah mereka sedangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES dan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES dan terdakwa tetap menjaga korban di halaman rumah saksi YANDER LOMONIFU ;-----

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita, saya dan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES pergi ke rumah terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES untuk tidur sedangkan terdakwa 1 BENYAMIN FAITMOES tetap di rumah saksi YANDER LOMONIFU untuk menjaga korban. Sesampainya di rumah, terdakwa bersama-sama orang tua dan terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES tidur di atas tempat tidur besar lalu terdakwa bangun sekitar jam 05.00 Wita dan langsung pergi ojek yaitu menjemput orang yang hendak terdakwa antar. Saat terdakwa bangun tidur yang lainnya belum bangun termasuk terdakwa 2 YOSEPH FAITMOES ;-----
- Bahwa terdakwa setelah pulang malamnya ke rumah orang tua saya tidak tahu lagi apa yang terjadi pada korban dan saya tidak ikut mengangkat tubuh korban ke hutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa satu buah kalung muti warna orange, satu buah batu ukuran dua kepalan tangan orang dewasa dan satu unit handphone merk E-Touch tipe D190 warna merah dengan nomor imei1353133043563321 dan nomor imei 2 353133043563321, yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat mendukung



pembuktian dalam perkara ini, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan oleh saksi-saksi dan terdakwa dibenarkan barang bukti tersebut didapat dari tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dimuka persidangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari yang ditanda tangani oleh dr. Abigail S. Tugiman Dokter umum pada Puskesmas Takari, dengan nomor : 445/479/PKM-T/VI/2012, tanggal 16 Juni 2012 atas nama korban Urias Nenobahan, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa:

- ♦ jenasah laki-laki, berumur enam puluh dua tahun, warna kulit hitam, warna rambut hitam, bagian kepala terpisah dari tubuh;-----
- ♦ pada pemeriksaan luar korban ditemukan:-----
 - terdapat bengkak dikepala bagian belakang;-----
 - terdapat luka iris dibawah bagian mata kiri;-----
 - terdapat luka lecet dibatang hidung, ditemukan belatung keluar dari kedua lubang hidung;-----
 - ditemukan luka robek dipipi kanan;-----
 - ditemukan luka lecet di dagu;-----
 - ditemukan lebam mayat di seluruh punggung, pantat dan kedua tungkai;-----
 - telah terjadi proses pembusukan;-----
 - sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, korban diduga meninggal kurang lebih empat hari yang lalu;-----
- ♦ Hasil Visum Et Repertum Jenasah (autopsi) dikeluarkan oleh Rumas Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/130/VER/VI/2012, yang dilakukan oleh dr.



Muhamad Irmantoyo, dokter pada BIDOKES Polda NTT dengan

Kesimpulan:-----

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia enam puluh dua tahun ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak menembus tulang tengkorak/hanya bagian luar tengkorak, jelas berupa benturan sayatan dengan tepi tajam pada ruas tulang leher ketiga yang memotong ruas tulang leher secara mendatar, rongga dada, rongga perut sudah dalam keadaan membusuk;-----
- Penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, sekitar jam 17.00 wita terdakwa I benyamin faitmoes, bertemu dengan korban didepan rumah saksi Yander Lumunifu, lalu kobran mengaku kalau isteri saksi Yander Lumunifu (saudara para terdakwa) meninggal karena disuanggi oleh korban;-----
- Bahwa mendengar pengakuan korban lalu para terdakwa secara bersama memukul korban dijalan tersebut, lalu mengiring korban kerumah saksi yander lumunifu ;-----
- Bahwa setelah dirumah saksi yander lumunifu, korban disuruh duduk ditanah didepan rumah saksi yander lumunifu, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pergi memanggil kepala desa guna untuk mendengar keterangan korban tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menjemput kepala Desa saksi Ferdinan Ebenhaeser monifani dengan menggunakan sepeda motor lalu sekitar jam 21.00 kepala desa datang duduk dikursi disamping korban sambil mengatakan “ ada masalah apa dan kenapa mukamu bengkak, jangan takut, saya sudah ada nanti diselesaikan baik-baik”, tiba-tiba muncul saksi Eli Nenobahan dengan saksi Edwart Kelin dan saksi Samri Darius Kelin, datang mendekati korban dengan menyatakan ada apa? Lalu para terdakwa menyatakan korban mengaku bahwa Ruth Faitmoes meninggal karena korban yang suanggi, mendengar itu saksi Eli Nenobahan langsung memukul korban dengan mengataa “buat malu kita keluarga sa”, pada saat itu saksi Eli nenobahan memukul berulang kali yang kemudian dilerai oleh teman-temannya, bahwa oleh karena tangan saksi Eli Nenobahan juga saat memukul korban mengenai kepala Desa hingga terjatuh dari kursi, sehingga Kepala Desa langsung pergi meninggalkan korban dengan saksi Eli Nenobahan dan para terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi Eli Nenobahan dan kawan-kawan pulang kerumah masing-masing, namun dipertengahan jalan saksi Eli Nenobahan menyatakan kepada saksi Edwart Kelin dan saksi Samri Darius Kelin bahwa ada lupa jaket dirumah saksi yander lumunifu, sehingga waktu itu saksi eli nenobahan kembali ke rumah saksi yander lumunifu, sedangkan temannya pulang kerumah masing-masing;-----
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi yander lumunifu, saksi eli Nenobahan melihat korban sedang tidur ditanah, sedangkan terdakwa I, tidur di atas bangku sedangkan terdakwa II dan terdakwa III, tidak ada disitu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi eli Nenobahan lansung mengambil batu memukulkan batu itu didahi korban hingga korban tidak sadarkan diri



lalu, saksi eli Nenobahan membangunkan terdakwa I dengan mengatakan “bapa tua sudah mati, bantu beta pi buang”;;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I bersama dengan saksi eli nenobahan membawa korban untuk dibuang dijurang dengan cara : saksi eli nenobahan pegang tangan korban lebih dahulu sedangkan terdakwa I pegang kaki korban dan memegang tas siripinang serta parang milik korban;-----
- Bahwa korban diangkat dan ditarik oleh terdakwa I dan saksi eli Nenobahan sampai dijurang, kemudian setelah dijurang saksi eli nenobahan menerima parang korban dari terdakwa I, lalu saksi eli nenobahan langsung memotong leher korban kemudian membuang kepala dan tubuh korban didalam lobang yang ada didalam jurang tersebut;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan saksi eli nenobahan pulang kerumah masing-masing;-----
- Bahwa atas hasil Visum Et Repertum dan surat keterangan pemeriksaan mayat yang menerangkan Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia enam puluh dua tahun ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak menembus tulang tengkorak/hanya bagian luar tengkorak, jelas barupa benturan sayatan dengan tepi tajam pada ruas tulang leher ketiga yang memotong ruas tulang leher secara mendatar, rongga dada, rongga perut sudah dalam keadaan membusuk, Penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat



dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif campuran yaitu : **pertama** : Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Kedua** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif campuran maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Kesatu dan apabila Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum yang berbentuk Komulatif campuran sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Kesatu** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa .
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.
3. Unsur membantu melakukan kejahatan menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan



sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Magdalena Masu Tanini, saksi Yander Lumunifu, saksi Sandalina Masu, saksi Ferdinand Ebenheser Monifani, saksi Filmoan Tanau, saksi Eli Nenobahan, saksi Ferdinand Ebenhaeser, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” (opzet dolus) menurut doktrin hukum pidana maupun pendapat para ahli, adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dalam arti apa yang diperbuat harus dikehendaki dan diketahui ; -----

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk),sengajayangdilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzetbij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijt). Dan yang dimaksudkan



dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dalam persidangan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah disita secara sah serta hasil visum Et Repertum yang bersesuaian satu dengan lainnya, Pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, korban Urias Nenobahan ketika hendak kembali ke rumahnya melewati rumah terdakwa Yosep Faitmoes dan bertemu dengan terdakwa benyamin Faitmoes lalu terjadi pembicaraan dan saat itu korban terdakwa Urias Nenobahan mengakui kepada terdakwa Benyamin bahwa ia (korban)-lah yang bertanggungjawab atas meninggalnya Ruth Faitmoes (adik perempuan dari terdakwa benyamin faitmoes), mendengar pengakuan dari korban, terdakwa benyamin faitmoes marah lalu memukul korban, tak lama kemudian keluar dari dalam rumah terdakwa yosep faitmoes, terdakwa melkisedek faitmoes dan saksi uriana faitmoes juga ikut memukul korban, sore itu juga korban dibawa oleh terdakwa benyamin faitmoes, terdakwa yosep faitmoes, terdakwa melkisedek faitmoes dan saksi uriana faitmoes kerumahnya ketua RT. Saksi yander lomo Nifu (suami Ruth Faitmoes) untuk diurus secara adat pengakuan korban tersebut;-----

Menimbang bahwa, sekitar jam 21.00 wita, kepala Desa Oelnaineno saksi Ferdninan Ebenhenser Monifani mendatangi rumah saksi yander Lomo Nifu dan melihat korban sementara duduk dengan wajah bengkak-bengkak sehingga saksi ferdinan Monifani menanyakan kepada korban sebab sampai wajahnya bengkak-bengkak namun tidak dijawab oleh korban, tak lama berselang datanglah saksi Eli nenobahan alasi eli, saksi Eduwaret kelin dan saksi samri darius kelin setelah membuat ruth faitmoes meninggal maka saksi eduwaret kelin, saksi samri darius kelin dan saksi eli nenobahan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memukul korban dan salah satu pukulan dari eli nenobahan mengenai saksi ferdinan monifani sehingga saksi ferdinan monfani kembali ke rumahnya;-

Menimbang bahwa, kira-kira jam 23.00 wita saksi eduwaret kelin, saksi samri darius kelin dan saksi eli nenobahan meninggalkan rumah saksi yander lomo nifu dan kembali kerumah mereka masing-masing. Setelah jarak kurang lebih 1 km, saksi eli nenobahan tidak meneruskan perjalanan ke rumahnya lagi melainkan kembali lagi kerumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan sampai dirumahnya saksi yander lomo nifu sekita jam 00.00 wita dan melihat korban sementara berbaring diatas tanah sedangkan saksi benyamin faitmoes sedang tidur dikursi depan rumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan yang masih marah dan jengkel kepadak korban langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan memukulkan ke kepala korban dan mengenai dahi sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi eli nenobahan duduk-duduk didekat api unggun;-----

Menimbang bahwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita saksi eli nenobahan memperhatikan korban sudah tidak bergerak sepertinya sudah meninggal sehingga saksi eli nenobahan membangunkan saksi benyamin faitmoes yang sementara tidur dikursi sambil mengatakan : Bapa tua sudah mati, bantu beta pi buang dijurang," kemudian, saksi eli nonobahan langsung menyuruh saksi benyamin faitmoes mencari karung dan tali selanjutnya terdakwa I, mengambil tali dari belakang rumah yander lumunifu, lalu dengan tali tersebut mengikat kedua tangan serta leher korban selanjutnya tas sirih pinang milik korban dimasukan kedalam karung dan parang milik korban, saksi eli nenobahan berikan kepada terdakwa I, benyamin faitmoes selanjutnya terdakwa benyamin faitmoes dan saksi eli nenobahan membawa tubuh korban dengan menyeret menuju kejurang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) KM. dari rumah saksi yander lomo nifu;-----

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 49 of 73



Menimbang bahwa, pada saat tiba dipinggir jurang, saat itu sekitar jam 02.00 wita, saksi Eli Nenobahan membuka semua pakaian korban lalu dimasukan kedalam karung lalu mengambil parang milik korban dari terdawa I, benyamin faitmoes lalu dengan parang tersebut diayunkan ke leher korban hingga kepala korban korban terpisah dari badan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I benyamin faitmoes mendorong tubuh korban ke dalam jurang begitu juga dengan kepala korban oleh terdakwa dibuang kedalam jurang dan sebagai penerangan saat itu saksi benyamin faitmoes menggunakan handphone miliknya yang ada senter;-----

Menimbang bahwa, setelah tubuh dan kepala korban dibuang kejurang, terdakwa melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga saksi eli nenobahan turun kedalam jurang untuk mengecek lubang tersebut dan sesampainya dibawah, saksi eli nenobahan melihat sebuah lubang alam sehingga ia membuang kepala korban dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat, saksi eli nenobahan memanggil terdakwa I, benyamin faitmoes untuk bantu saksi eli nenobahan mendorong tubuh korban kedalam lubang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempat bersama-sama menutup lubang tersebut dan setelah selesai mereka kembali ke kampung dan rumah mereka masing-masing;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati secara cermat bahwa baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yangmana satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, perbuatan saksi eli nenobahan yang telah dengan sengaja menghilangkan jiwa korban dengan cara saksi eli nenobahan yang memukul dengan batu pada bagian jidat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memenggal kepala korban dengan parang milik korban lalu membuang mayat korban dijurang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli nenobahan merasa jengkel kepada korban yang telah membunuh saudara saksi eli nenobaha, sehingga saksi eli nenobahan memukul dengan batu sebanyak dua kali pada bagian jidat korban lalu memenggal kepala korban lalu dibuang kejurang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli nenobahan dengan disadari atau sengaja dengan maksud yang pasti yaitu untuk menghilangkan jiwa korban karena pukulan terdakwa yang menggunakan batu tersebut sengaja diarahkan ke bagian jidat korban, lalu saksi eli nenobahan memenggal kepala korban untuk memastikan agar jiwa korban hilang;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa 2 dan terdakwa 3 pada tanggal 1 Juni 2012 sekitar jam 18.00 wita hanya ikut menggiring korban ke rumah saksi yander lumunifu dan ketika itu korban hanya mengalami bengkak pada wajah dan korban masih duduk di depan rumah saksi yander lumunifu hingga kepala desa datang melihat korban dan sempat kepala desa bertanya kepada korban tentang sebab ia dipukul dan menyatakan jangan takut, tetapi selanjutnya saksi eli nenobahan tiba-tiba datang lalu memukul korban yang saat itu dileraikan oleh para terdakwa dan teman-teman Eli Nenobahan, dan ketika saat pukul tangan eli nenobahan mengenai kepala desa sehingga kepala desa pulang dan ketika itu terdakwa II dan terdakwa III pergi memanggil kepala desa untuk kembali lagi namun kepala desa tidak mau kembali, sehingga terdakwa II dan terdakwa III sekitar jam 23.00 wita tersebut pulang ke rumah orang tua mereka, sedangkan terdakwa I tetap di rumah saksi yander Lumunifu dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi eli nenobahan, terdakwa II dan terdakwa II tidak mengetahuinya;-----

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 51 of 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dari bukti surat Visum Et Repertum dan surat otopsi dari RS Bhayangkara yang didukung dengan keterangan ahli dari Muhamad Irmantoyo menyatakan bahwa pukulan didahi korban tersebut setelah diotopsi ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak tembus ke tengkorak/hanya bagian kulitnya saja dan hal itu itu disimpulkan tidak mengakibatkan matinya korban tetapi membuat korban pingsan saja namun penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh perbuatan terdakwa I dan saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang sedangkan perbuatan terdakwa I terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam unsur ini ;-----

Ad.3 Unsur membantu melakukan kejahatan menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan membantu melakukan (medeplichting) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan ;-----

Menimbang bahwa, pada waktu kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu kira-kira jam 23.00 wita saksi eduwaret kelin, saksi samri darius kelin dan saksi eli nenobahan meninggalkan rumah saksi yander lomo nifu dan kembali kerumah mereka masing-masing. Setelah jarak kurang lebih 1 km, saksi eli nenobahan tidak meneruskan perjalanan ke



rumahnya lagi melainkan kembali lagi kerumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan sampai dirumahnya saksi yander lomo nifu sekita jam 00.00 wita dan melihat korban sementara berbaring diatas tanah sedangkan saksi benyamin faitmoes sedang tidur dikursi depan rumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan yang masih marah dan jengkel kepadak korban langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan memukulkan ke kepala korban dan mengenai dahi sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi eli nenobahan duduk-duduk didekat api unggun;-----

Menimbang bahwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita saksi eli nenobahan memperhatikan korban sudah tidak bergerak sepertinya sudah meninggal sehingga saksi eli nenobahan membangunkan saksi benyamin faitmoes yang sementara tidur dikursi sambil mengatakan : Bapa tua sudah mati, bantu beta pi buang dijurang,” kemudian, saksi eli nenobahan langsung menyuruh saksi benyamin faitmoes mencari karung dan tali selanjutnya terdakwa I, mengambil tali dari belakang rumah yander lumunifu, lalu dengan tali tersebut mengikat kedua tangan serta leher korban selanjutnya tas sirih pinang milik korban dimasukan kedalam karung dan parang milik korban, saksi eli nenobahan berikan kepada terdakwa I, benyamin faitmoes selanjutnya terdakwa benyamin faitmoes dan saksi eli nenobahan membawa tubuh korban dengan menyeret menuju kejurang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) KM. dari rumah saksi yander lomo nifu;-----

Menimbang bahwa, pada saat tiba dipinggir jurang, saat itu sekitar jam 02.00 wita, saksi Eli Nenobahan membuka semua pakaian korban lalu dimasukan kedalam karung lalu mengambil parang milik korban dari terdawa I, benyamin faitmoes lalu dengan parang tersebut diayunkan ke leher korban hingga kepala korban korban terpisah dari badan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I benyamin faitmoes mendorong tubuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam jurang begitu juga dengan kepala korban oleh terdakwa dibuang kedalam jurang dan sebagai penerangan saat itu saksi banyamin faitmoes menggunakan handphone miliknya yang ada senter;-----

Menimbang bahwa, setelah tubuh dan kepala korban dibuang kejurang, terdakwa melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga saksi eli nenobahan turun kedalam jurang untuk mengecek lubang tersebut dan sesampainya dibawah, saksi eli nenobahan melihat sebuah lubang alam sehingga ia membuang kepala korban dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat, saksi eli nenobahan memanggil terdakwa I, benyamin faitmoes untuk bantu saksi eli nenobahan mendorong tubuh korban kedalam lubang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempat bersama-sama menutup lubang tersebut dan setelah selesai mereka kembali ke kampung dan rumah mereka masing-masing;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati secara cermat bahwa baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yangmana satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, perbuatan saksi eli nenobahan yang telah dengan sengaja menghilangkan jiwa korban dengan cara saksi eli nenobahan yang memukul dengan batu pada bagian jidat dan kemudian memenggal kepala korban dengan parang milik korban lalu membuang mayat korban dijurang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli nenobahan merasa jengkel kepada korban yang telah membunuh saudara saksi eli nenobaha, sehingga saksi eli nenobahan memukul dengan batu sebanyak dua kali pada bagian jidat korban lalu memenggal kepala korban lalu dibuang kejurang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 54 of 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenobahan dengan disadari atau sengaja dengan maksud yang pasti yaitu untuk menghilangkan jiwa korban karena pukulan terdakwa yang menggunakan batu tersebut sengaja diarahkan ke bagian jidat korban, lalu saksi eli nenobahan memenggal kepala korban untuk memastikan agar jiwa korban hilang;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa 2 dan terdakwa 3 pada tanggal 1 Juni 2012 sekitar jam 18.00 wita hanya ikut menggiring korban kerumah saksi yander lumunifu dan ketika itu korban hanya mengalami bengkak pada wajah dan korban masih duduk didepan rumah saksi yander lumunifu hingga kepala desa datang melihat korban dan sempat kepala desa bertanya kepada korban tentang sebab ia dipukul dan menyatakan jangan takut, tetapi selanjutnya saksi eli nenobahan tiba-tiba datang lalu memukul korban yang saat itu dileraikan oleh para terdakwa dan teman-teman Eli Nenobahan, dan ketika saat pukul tangan eli nenobahan mengenai kepala desa sehingga kepala desa pulang dan ketika itu terdakwa II dan terdakwa III pergi memanggil kepala desa untuk kembali lagi namun kepala desa tidak mau kembali, sehingga terdakwa II dan terdakwa III sekitar jam 23.00 wita tersebut pulang kerumah orang tua mereka, sedangkan terdakwa I tetap dirumah saksi yander Lumunifu dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi eli nenobahan, terdakwa II dan terdakwa II tidak mengetahuinya;-----

Menimbang bahwa, dari bukti surat Visum Et Repertum dan surat otopsi dari RS Bhayangkara yang didukung dengan keterangan ahli dari Muhamad Irmantoyo menyatakan bahwa pukulan didahi korban tersebut setelah diotopsi ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak tembus ke tengkorak/hanya bagian kulitnya saja dan hal itu itu disimpulkan tidak mengakibatkan matinya korban tetapi membuat korban pingsan saja



namun penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas fakta hukum tersebut sangat jelas peran masing-masing para terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa II dan III ketika sekitar pukul 23.00 wita sudah pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat sedangkan Terdakwa I yang tetap tinggal di rumah Yander Lumunifu bersama dengan korban dan saksi eli nenobahan dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan eli nenobahan Terdakwa II dan III tidak mengetahuinya, sedangkan dari bukti surat Hasil Otopsi mayat dan keterangan saksi ahli yang menerangkan kalau korban meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban, oleh karena itu ketika dihubungkan dengan keterangan saksi Eli nenobahan dan Terdakwa I bahwa Terdakwa I dan Eli nenobahan mengangkat dan membuang tubuh korban di hutan dan ketika sebelum dibuang di jurang eli nenobahan menerima parang dari terdakwa I lalu dengan penerangan lampu senter hanpone yang dipegang oleh Terdakwa I sehingga eli nenobahan memegail leher korban hingga terputus kemudian membuang kepala dan tubuh korban didalam lubang yang ada di dalam jurang tersebut. Oleh karena itu peran terdakwa II dan terdakwa III tidak ada yang dapat mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibantu oleh terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa I membantu menghilangkan nyawa korban telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sedangkan untuk terdakwa II dan Terdakwa III perbuatannya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas unsur ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas dalam dakwaan alternative kesatu Perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak terpenuhi beberapa unsur tersebut diatas maka menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternative tersebut sehingga kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan kesatu alternative tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa I dalam pertimbangan unsur tersebut diatas perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu alternative tersebut maka menyatakan terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternative dakwaan penuntut umum tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu terdakwa II dan terdakwa III perbuatannya tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain .

Ad. 1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dan telah dinyatakan terbukti menunjuk pada identitas diri para terdakwa, sehingga pada pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa menunjuk pada identitas diri terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----



Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan, Doenpleger (Orang yang menyuruh melakukan) Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat, Medepleger (Turut Serta) Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, Pleger (pelaku) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu :

- Orang yang bertanggungjawab ;-----
- Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung;-----
- Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dalam persidangan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah disita secara sah serta hasil visum Et Repertum yang bersesuaian satu dengan lainnya, Pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, korban Urias Nenobahan ketika hendak kembali ke rumahnya melewati rumah terdakwa Yosep Faitmoes dan bertemu dengan terdakwa benyamin Faitmoes lalu terjadi pembicaraan dan saat itu korban terdakwa Urias Nenobahan mengakui kepada terdakwa Benyamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia (korban)-lah yang bertanggungjawab atas meninggalnya Ruth Faitmoes (adik perempuan dari terdakwa benyamin faitmoes), mendengar pengakuan dari korban, terdakwa benyamin faitmoes marah lalu memukul korban, tak lama kemudian keluar dari dalam rumah terdakwa yosep faitmoes, terdakwa melkisedek faitmoes dan saksi uriana faitmoes juga ikut memukul korban, sore itu juga korban dibawa oleh terdakwa benyamin faitmoes, terdakwa yosep faitmoes, terdakwa melkisedek faitmoes dan saksi uriana faitmoes kerumahnya ketua RT. Saksi yander lomo Nifu (suami Ruth Faitmoes) untuk diurus secara adat pengakuan korban tersebut;-----

Menimbang bahwa, sekitar jam 21.00 wita, kepala Desa Oelnaineno saksi Ferdninan Ebenhenser Monifani mendatangi rumah saksi yander Lomo Nifu dan melihat korban sementara duduk dengan wajah bengkak-bengkak sehingga saksi ferdinan Monifani menanyakan kepada korban sebab sampai wajahnya bengkak-bengkak namun tidak dijawab oleh korban, tak lama berselang datanglah saksi Eli nenobahan alasi eli, saksi Eduwaret kelin dan saksi samri darius kelin setelah membuat ruth faitmoes meninggal maka saksi eduwaret kelin, saksi samri darius kelin dan saksi eli nenobahan masing-masing memukul korban dan salah satu pukulan dari eli nenobahan mengenai saksi ferdinan monifani sehingga saksi ferdinan monifani kembali ke rumahnya;-

Menimbang bahwa, kira-kira jam 23.00 wita saksi eduwaret kelin, saksi samri darius kelin dan saksi eli nenobahan meninggalkan rumah saksi yander lomo nifu dan kembali kerumah mereka masing-masing. Setelah jarak kurang lebih 1 km, saksi eli nenobahan tidak meneruskan perjalanan ke rumahnya lagi melainkan kembali lagi kerumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan sampai dirumahnya saksi yander lomo nifu sekita jam 00.00 wita dan melihat korban sementara berbaring diatas tanah sedangkan saksi benyamin faitmoes sedang tidur dikursi depan rumah saksi yander lomo nifu, saksi eli nenobahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih marah dan jengkel kepadak korban langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan memukulkan ke kepala korban dan mengenai dahi sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi eli nenobahan duduk-duduk didekat api ungung;-----

Menimbang bahwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita saksi eli nenobahan memperhatikan korban sudah tidak bergerak sepertinya sudah meninggal sehingga saksi eli nenobahan membangunkan saksi benyamin faitmoes yang sementara tidur dikursi sambil mengatakan : Bapa tua sudah mati, bantu beta pi buang dijurang,” kemudian, saksi eli nenobahan langsung menyuruh saksi benyamin faitmoes mencari karung dan tali selanjutnya terdakwa I, mengambil tali dari belakang rumah yander lumunifu, lalu dengan tali tersebut mengikat kedua tangan serta leher korban selanjutnya tas sirih pinang milik korban dimasukan kedalam karung dan parang milik korban, saksi eli nenobahan berikan kepada terdakwa I, benyamin faitmoes selanjutnya terdakwa benyamin faitmoes dan saksi eli nenobahan membawa tubuh korban dengan menyeret menuju kejurang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) KM. dari rumah saksi yander lomo nifu;-----

Menimbang bahwa, pada saat tiba dipinggir jurang, saat itu sekitar jam 02.00 wita, saksi Eli Nenobahan membuka semua pakaian korban lalu dimasukan kedalam karung lalu mengambil parang milik korban dari terdawa I, benyamin faitmoes lalu dengan parang tersebut diayunkan ke leher korban hingga kepala korban korban terpisah dari badan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I benyamin faitmoes mendorong tubuh korban ke dalam jurang begitu juga dengan kepala korban oleh terdakwa dibuang kedalam jurang dan sebagai penerangan saat itu saksi banyamin faitmoes menggunakan handphone miliknya yang ada senter;-----



Menimbang bahwa, setelah tubuh dan kepala korban dibuang kejurang, terdakwa melihat ada sebuah lubang didalam jurang sehingga saksi eli nenobahan turun kedalam jurang untuk mengecek lubang tersebut dan sesampainya dibawah, saksi eli nenobahan melihat sebuah lubang alam sehingga ia membuang kepala korban dan saat hendak mendorong tubuh korban karena berat, saksi eli nenobahan memanggil terdakwa I, benyamin faitmoes untuk bantu saksi eli nenobahan mendorong tubuh korban kedalam lubang alam tersebut dan selanjutnya mereka berempat bersama-sama menutup lubang tersebut dan setelah selesai mereka kembali ke kampung dan rumah mereka masing-masing;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati secara cermat bahwa baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yangmana satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, perbuatan saksi eli nenobahan yang telah dengan sengaja menghilangkan jiwa korban dengan cara saksi eli nenobahan yang memukul dengan batu pada bagian jidat dan kemudian memenggal kepala korban dengan parang milik korban lalu membuang mayat korban dijurang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli nenobahan merasa jengkel kepada korban yang telah membunuh saudara saksi eli nenobaha, sehingga saksi eli nenobahan memukul dengan batu sebanyak dua kali pada bagian jidat korban lalu memenggal kepala korban lalu dibuang kejurang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi eli nenobahan dengan disadari atau sengaja dengan maksud yang pasti yaitu untuk menghilangkan jiwa korban karena pukulan terdakwa yang menggunakan batu tersebut sengaja diarahkan ke bagian jidat korban, lalu saksi eli



nenobahan memenggal kepala korban untuk memastikan agar jiwa korban hilang;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa 2 dan terdakwa 3 pada tanggal 1 Juni 2012 sekitar jam 18.00 wita hanya ikut menggiring korban kerumah saksi yander lumunifu dan ketika itu korban hanya mengalami bengkak pada wajah dan korban masih duduk didepan rumah saksi yander lumunifu hingga kepala desa datang melihat korban dan sempat kepala desa bertanya kepada korban tentang sebab ia dipukul dan menyatakan jangan takut, tetapi selanjutnya saksi eli nenobahan tiba-tiba datang lalu memukul korban yang saat itu dileraikan oleh para terdakwa dan teman-teman Eli Nenobahan, dan ketika saat pukul tangan eli nenobahan mengenai kepala desa sehingga kepala desa pulang dan ketika itu terdakwa II dan terdakwa III pergi memanggil kepala desa untuk kembali lagi namun kepala desa tidak mau kembali, sehingga terdakwa II dan terdakwa III sekitar jam 23.00 wita tersebut pulang kerumah orang tua mereka, sedangkan terdakwa I tetap dirumah saksi yander Lumunifu dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi eli nenobahan, terdakwa II dan terdakwa II tidak mengetahuinya;-----

Menimbang bahwa, dari bukti surat Visum Et Repertum dan surat otopsi dari RS Bhayangkara yang didukung dengan keterangan ahli dari Muhamad Irmantoyo menyatakan bahwa pukulan didahi korban tersebut setelah diotopsi ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak tembus ke tengkorak/hanya bagian kulitnya saja dan hal itu itu disimpulkan tidak mengakibatkan matinya korban tetapi membuat korban pingsan saja namun penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh perbuatan terdakwa I dan saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas fakta hukum tersebut sangat jelas peran masing-masing para terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa II dan III ketika sekitar pukul 23.00 wita sudah pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat sedangkan Terdakwa I yang tetap tinggal di rumah Yander Lumunifu bersama dengan korban dan saksi eli nenobahan dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan eli nenobahan Terdakwa II dan III tidak mengetahuinya, sedangkan dari bukti surat Hasil Otopsi mayat dan keterangan saksi ahli yang menerangkan kalau korban meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban, oleh karena itu ketika dihubungkan dengan keterangan saksi Eli nenobahan dan Terdakwa I bahwa Terdakwa I dan Eli nenobahan mengangkat dan membuang tubuh korban di hutan dan ketika sebelum dibuang di jurang eli nenobahan menerima parang dari terdakwa I lalu dengan penerangan lampu senter handphone yang dipegang oleh Terdakwa I sehingga eli nenobahan memegai leher korban hingga terputus kemudian membuang kepala dan tubuh korban didalam lubang yang ada di dalam jurang tersebut. Oleh karena itu peran terdakwa II dan terdakwa III tidak ada yang dapat mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibantu oleh terdakwa I ;-----



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 01 Juni 2012, sekitar jam 17.00 wita secara bersama-sama memukul korban sewaktu di jalan menuju rumah yander Lumunifu, tetapi perbuatan tersebut tidak mengakibatkan mati, hal ini bersesuaian dengan bukti hasil otopsi kalau korban meninggal dunia akibat karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban, semua itu dilakukan oleh Terdakwa I dan saksi Eli nenobahan, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terpenuhi dalam unsur ini yaitu melakukan, menyuruh atau pun membantu melakukan kejahatan menghilangkan nyawa korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas dalam dakwaan alternative kedua Perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak terpenuhi beberapa unsur tersebut diatas maka menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua tersebut sehingga kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan kedua alternative tersebut ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu: Pasal 181 KUHP Jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya;
3. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dan telah dinyatakan terbukti menunjuk pada identitas diri para terdakwa, sehingga pada pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa menunjuk pada identitas diri terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.2 Unsur mengubur, menyembunyikan, membawa lari Atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur adalah yang dikubur, disembunyikan, diangkut dan dihilangkan itu harus mayat sedangkan maksudnya ialah untuk menyembunyikan kematian orang itu ;-----

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa 2 dan terdakwa 3 pada tanggal 1 Juni 2012 sekitar jam 18.00 wita hanya ikut menggiring korban kerumah saksi yander lumunifu dan ketika itu korban hanya mengalami bengkak pada wajah dan korban masih duduk didepan rumah saksi yander lumunifu hingga kepala desa datang melihat korban dan sempat kepala desa bertanya kepada korban tentang sebab ia dipukul dan menyatakan jangan takut, tetapi selanjutnya saksi eli nenobahan tiba-tiba datang lalu memukul korban yang saat itu dileraikan oleh para terdakwa dan teman-teman Eli Nenobahan, dan ketika saat pukul tangan eli nenobahan mengenai kepala desa sehingga kepala desa pulang dan ketika itu terdakwa II dan terdakwa III pergi memanggil kepala desa untuk kembali lagi namun kepala desa tidak mau kembali, sehingga terdakwa II dan terdakwa III sekitar jam



23.00 wita tersebut pulang kerumah orang tua mereka, sedangkan terdakwa I tetap dirumah saksi yander Lumunifu dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi eli nenobahan, terdakwa II dan terdakwa II tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Visum Et Repertum dan surat otopsi dari RS Bhayangkara yang didukung dengan keterangan ahli dari Muhamad Irmantoyo menyatakan bahwa pukulan didahi korban tersebut setelah diotopsi ditemukan resapan darah pada daerah tulang dahi tidak tembus ke tengkorak/hanya bagian kulitnya saja dan hal itu itu disimpulkan tidak mengakibatkan matinya korban tetapi membuat korban pingsan saja namun penyebab kematian korban adalah karena terputusnya pembuluh darah dan saluran pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tidak mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh perbuatan terdakwa I dan saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas fakta hukum tersebut sangat jelas peran masing-masing para terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa II dan III ketika sekitar pukul 23.00 wita sudah pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat sedangkan Terdakwa I yang tetap tinggal di rumah Yander Lumunifu bersama dengan korban dan saksi eli nenobahan dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi eli nenobahan Terdakwa II dan III tidak mengetahuinya, sedangkan dari bukti surat Hasil Otopsi mayat dan keterangan saksi ahli yang menerangkan kalau korban meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah dan saluran



pernapasan serta saluran pencernaan dileher korban, oleh karena itu ketika dihubungkan dengan keterangan saksi Eli nenobahan dan Terdakwa I bahwa Terdakwa I dan Eli nenobahan mengangkat dan membuang tubuh korban di hutan dan ketika sebelum dibuang di jurang eli nenobahan menerima parang dari terdakwa I lalu dengan penerangan lampu senter hanpone yang dipegang oleh Terdakwa I sehingga eli nenobahan memegat leher korban hingga terputus kemudian membuang kepala dan tubuh korban didalam lubang yang ada di dalam jurang tersebut. Oleh karena itu peran terdakwa II dan terdakwa III tidak ada yang dapat mengakibatkan nyawa korban hilang tetapi kematian korban diakibatkan oleh saksi eli nenobahan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibantu oleh terdakwa I ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa I benyamin faitmoes yang turut serta mengangkat tubuh korban untuk disembunyikan di hutan yang atas inisiatif saksi eli nenobahan adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa yang mana oleh terdakwa sudah mengetahui perbuatan saksi eli nenobahan adalah melawan hukum namun tetap terdakwa I benyamin fatimoes turut serta mengangkat tubuh dengan saksi eli nenobahan untuk dibawa ke hutan dengan tujuan supaya kematian korban tidak diketahui oleh orang ;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa I benyamin faitmoes telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, sedangkan terhadap terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes tidak terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang bahwa, oleh karena itu terdakwa II dan terdakwa III harus dibebaskan dari Dakwaan kedua tersebut;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, hari Jumat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2013, yang menyatakan bahwa, Dakwaan Penuntut Umum yang rancu dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa, Dakwaan Penuntut Umum telah jelas isinya tentang apa yang diuraikan tentang peristiwa yang terjadi, sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP dan telah dipertimbangkan pada unsur-unsur dakwaan tersebut, sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lainya yang diajukan para terdakwa melalui Penasihat hukumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya diatas pada saat mempertimbangkan unsur-unsur, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;-----

Menimbang bahwa, terhadap terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes tidak terbukti dalam Dakwaan Penuntut Umum, karena terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes hanya memukul dan menendang korban pada saat membawa korban ke rumah saksi yander lumunifu pada sore harinya dan perbuatan terdakwa II dan Terdakwa III hanya mengakibatkan korban mengalami memar dan bengkak sedangkan dakwaan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa menghilangkan nyawa korban, oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi –saksi, terdakwa I dihubungkan dengan bukti surat Visum Et repertum dan bukti surat Otopsi Mayat yang menghilangkan nyawa korban adalah Terdakwa I dan saksi Eli Nenobahan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

Putusan No. 181/Pid.B/2012/PN.OLM

Page 68 of 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes, dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, sedangkan sekarang ini Terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes masih berada dalam status ditahan maka Terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes haruslah segera dibebaskan dari tahanan yang dikenakan kepadanya sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHP berhak memperoleh rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa II Yosep Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang bahwa, barang bukti berupa satu buah kalung muti warna orange, satu buah batu ukuran dua kepalan tangan orang dewasa dan satu unit handphone merk E-Touch tipe D190 warna merah dengan noor imei1353133043563321 dan nomor imei 2 353133043563321, yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I Benyamin Faitmoes selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa I ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Benyamin Faitmoes dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa I Benyamin Faitmoes harus pula dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Benyamin Faitmoes, akan dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I Benyamin Faitmoes merupakan contoh yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa I Benyamin Faitmoes meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I Benyamin Faitmoes bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa I Benyamin Faitmoes belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa I Benyamin Faitmoes menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang bahwa, selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal ataupun alasan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari terdakwa I, sehingga kepada terdakwa I, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim kiranya perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan merupakan suatu tindakan balas dendam terhadap pelaku akan tetapi disamping untuk upaya membuat jera pelakunya juga untuk mendidiknya agar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah keliru sehingga tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila kepada terdakwa I Benyamin Faitmoes dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ;-----

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 197 dan Pasal 199 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bergubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;-----
2. Membebaskan Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dibebaskan dari tahanan ; -----
4. Memulihkan Hak Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----



5. Menyatakan Terdakwa I Benyamin Faitmoes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Menyembunyikan kematian ;-----
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Benyamin Faitmoes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Benyamin Faitmoes dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Menetapkan Terdakwa I Benyamin Faitmoes tetap ditahan;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kalung muti warna orange, dikembalikan kepada saksi Magdalena Masu, ahli waris dari korban Urias Nenobahan, sedangkan,
 - 1 (satu) buah batu ukuran dua kepalan tangan orang dewasa, dan 1 (satu) unit handphone merk E-Toch D190 warna merah hitam dengan nomor imei : 1353133043563321 dan nomor ime 2 353133043563321, dirampas untuk dimusnahkan;-----
10. Membebaskan kepada Terdakwa I Benyamin Faitmoes untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013, oleh kami : FRANSISKA D. P. NINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA R. S MARANDA, SH. dan, A. MARTHEN BUNGA, SH. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DANIEL NENOLIU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh NELSON A. TAHIK, SH. Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan
para terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(FRANSISKA D.P. NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(MARIA R.S. MARANDA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum,)

PANITERA PENGANTI

(DANIEL NENOLIU)